



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

SUDARTO, Tempat /tanggal lahir Karanganyar, 10 Oktober 1968, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Ngaglik RT 02 RW 17, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam register perkara Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Krg, tertanggal 18 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Darto wiyono dan Lasiyem sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3313032605050006 dan akte kelahiran Pemohon Nomor 6935/DIS/1996
2. Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 1976 pada usia 31 tahun, sesuai dengan surat kematian dari Desa No. 474.3/469/XII/2023.
3. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan kegunaan Akte Kematian sehingga pemohon belum mendaftarkan Akte Kematian tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Akte Kematian.
4. Bahwa ayah pemohon dahulu beralamat di Lemahbang RT 01/05, Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar. Kemudian almarhum meninggal dunia hari Rabu tanggal 4 Agustus 1976 di Lemahbang RT 01/05, Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar
5. Bahwa ayah pemohon mempunyai putra putri :
 1. Partini

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sunarno

6. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan Akte Kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri Karanganyar
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Karanganyar.

Berdasarkan uraian di atas, pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan pemohon ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa ayah pemohon yang bernama Darto Wiyono telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 1976 di Desa Lemahbang RT 01/05, Desa Lemahbang, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar pada usia 31 tahun.
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan Salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah Salinan Keputusan ini diterimanya untuk selanjutnya menerbitkan akta Kematian dan mencatat pada Register Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313091010680003, atas nama Sudarto yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 17 Oktober 2023, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 3313041710230003 tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar atas nama Kepala Keluarga Sudarto, kemudian diberi tanda Bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0340/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 atas nama Sudarto dengan Mulyani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumantono, kemudian diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor 3313041710230003 tanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar atas nama Kepala Keluarga Sudarto, kemudian diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopy Akta Kelahiran Nomor 7171/DIS/1997 tanggal 16 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar atas nama Sudarto, kemudian diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopy Surat Kematian Nomor 474.5/05/2005 tanggal 02 Januari 2005 atas nama Harso Wiyono, kemudian diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopy Surat Pengantar Nomor 470/52/II/2024 tanggal 16 Januari 2024, kemudian diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Jito**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Bapak Pemohon yang Bernama Harso Wiyono;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngaglik RT 02 RW 17, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang Bernama Harso Wiyono dengan Ibu Surati;
 - Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat Pon tanggal 21 Januari 2005 di rumah karena sakit;
 - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga Pemohon dalam melaporkan tentang kematian Bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Bapak Pemohon yang bernama Harso Wiyono belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian Bapak Pemohon untuk keperluan pengurusan harta warisan yang mengharuskan Pemohon menunjukkan Akta Kematian Bapak Pemohon;
2. **Saksi Supardi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi sudah mengerti dihadirkan oleh Pemohon di persidangan sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Bapak Pemohon yang Bernama Harso Wiyono;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngaglik RT 02 RW 17, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri yang Bernama Harso Wiyono dengan Ibu Surati;
 - Bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat Pon tanggal 21 Januari 2005 di rumah karena sakit;
 - Bahwa karena kelalaian pihak keluarga Pemohon dalam melaporkan tentang kematian Bapak Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Bapak Pemohon yang bernama Harso Wiyono belum dibuatkan Akta Kematian;
 - Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian Bapak Pemohon untuk keperluan pengurusan harta warisan yang mengharuskan Pemohon menunjukkan Akta Kematian Bapak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon meminta kepada Pengadilan agar memberikan izin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kematian Bapak Pemohon yang bernama Harso Wiyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda dari P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian, diketahui jika Pemohon benar bertempat tinggal di Ngaglik RT 02 RW 17, Desa Blorong, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 P-3 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Harso Wiyono, dengan demikian Pemohon atas nama Sudarto mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 serta keterangan Para Saksi diketahui bahwa Bapak Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jumat Pon tanggal 21 Januari 2005 di Rumah dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memerlukan akta kematian Bapak Pemohon untuk keperluan pengurusan warisan yang mengharuskan Pemohon menunjukkan akta kematian, maka berdasarkan hal tersebut Hakim menilai fakta-fakta dan alasan di atas tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, tidak diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan melainkan dapat dilihat dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/ lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- (2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya serta berdasarkan keterangan para Saksi ternyata benar kematian Bapak Pemohon telah lama dan belum dilaporkan dan/atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, hal ini karena kelalaian dan ketidakpahaman Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian yang diperlukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan asas kepatutan sehingga dapat dikabulkan, maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting kematian Bapaknya tersebut kepada Instansi Pelaksana, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk selanjutnya, berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Karanganyar ataupun instansi manapun yang berwenang untuk itu, akan melakukan pencatatan peristiwa penting Bapak Pemohon berupa kematian, dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan sepihak semata maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Karanganyar pada hari Jumat Pon tanggal 21 Januari 2005, telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama Harso Wiyono karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/05/2005;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan akta kematian atas nama Harso Wiyono;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 18 Januari 2024, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sularno S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera pengganti,

H a k i m,

Sularno S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Krg



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. <u>Redaksi</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp140.000,00

(seratus empat ribu rupiah)